



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya pada Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 14 dan angka 15 pada Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 14a dan 14b, dan diantara angka 16 dan 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16a dan 16b, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Pontianak.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kota Pontianak.
10. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN dan Calon ASN adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah orang-perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dapat melakukan perjalanan dinas dengan Surat Tugas Kepala Daerah atau Pejabat yang Berwenang.

12. Tenaga Non ASN adalah tenaga diluar ASN/Calon ASN dan PTT yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Pontianak.
- 14a. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas tetap yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dan dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat.
- 14b. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
16. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas di dalam wilayah kota Pontianak bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat.
- 16a. Perjalanan Dinas *Meeting* Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh penyelenggara di dalam kota peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh peserta.
- 16b. Perjalanan Dinas *Meeting* Luar Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh penyelenggara serta dilaksanakan di luar kota peserta dengan biaya perjalanan dinas biasa ditanggung oleh peserta.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Tenaga Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pelaksana SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Pelaksana SPT adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Tenaga Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 23. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitungkan terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
 24. Biaya at cost/riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
 27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 28. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 29. Paspur dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
 30. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
 31. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
 32. Transit adalah proses singgahnya penumpang di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu untuk melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama.
 33. Transfer adalah proses singgahnya penumpang di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu untuk melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas biasa;
 - b. perjalanan dinas tetap;
 - c. perjalanan dinas dalam kota
 - d. perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota; dan
 - e. perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
- (1a) Perjalanan Dinas Luar Negeri, berupa perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), workshop, Training of Trainer (TOT), survey lapangan, kunjungan lapangan berkaitan dengan pembinaan program, kegiatan pameran (Expo), kegiatan peliputan/protokoler Kepala Daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - c. kaji terap;

- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/ Strata 2 (S2)/ Strata 3 (S3);
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (3) ASN Daerah Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus.
- (4) Non ASN hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus sesuai dengan bidang penugasan dan dilakukan secara selektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota melalui telaahan staf.
- (5) Apabila pelaksana SPT harus melaksanakan tugas koordinasi dengan kementerian teknis terkait, namun biaya perjalanan dinas tidak tersedia lagi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan tersebut, maka dapat dipergunakan anggaran biaya perjalanan dinas pada kegiatan lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui mekanisme pertimbangan staf.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (1a) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara at cost (biaya riil).
- (1b) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk komponen uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
 - (4) Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
 - (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dan huruf k paling banyak 4 (empat) orang termasuk biaya pemetian serta angkutan jenazah dan jumlah hari yang dibayarkan untuk biaya perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari.
 - (6) Perjalanan dinas dalam 1 (satu) SKPD yang berbeda lokasi untuk melakukan pembinaan program (melakukan monitoring, evaluasi, kalakarya/ on the job training dalam 1 (satu) SKPD), serta melakukan monitoring, evaluasi dan survey, hanya dapat dibayarkan perorang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - (7) Khusus untuk kegiatan Outbreak Response Immunisation (ORI) Difteri dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang memerlukan penanganan khusus untuk pencegahan penyakit menular yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari dalam satu minggu.
 - (8) Untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan istri sepanjang tercantum didalam undangan yang menyebutkan hadir beserta istri.
 - (9) Khusus bagi relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) serta Kader Pemantau Jentik Berkala dan Kader *Fogging* dapat diberikan biaya transportasi sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
 - (10) Khusus bagi petugas yang melaksanakan kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 dapat diberikan biaya transportasi sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah dengan besaran yang diterima sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b), diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9a) dan ayat (9b) dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tiket pesawat/tiket bis/transportasi air;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. biaya transport antar kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk:
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;

- b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (3a) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggung jawaban secara *at cost*).
- (3b) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD, dipertanggungjawabkan secara lumpsum mengacu pada Lampiran II huruf B sebagai batas tertinggi.
- (4) Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi secara langsung menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk pembelian tiket transportasi secara online selama bukti pesanan dan tiket atas nama Pelaksana SPT.
- (6) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD dapat menetapkan alat transportasi yang dipergunakan oleh Pelaksana SPT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut sesuai dengan pagu biaya transportasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pertanggungjawaban secara *at cost*.
- (8) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur dalam Lampiran II huruf E sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (8a) Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran secara *at cost* untuk biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh pelaksana SPT dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana format pada Lampiran X, dengan mengacu pada Lampiran II huruf E sebagai batas tertinggi.
- (8b) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD, biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum mengacu pada Lampiran II huruf E sebagai batas tertinggi.
- (9) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama sebagaimana Lampiran II Huruf C merupakan satuan biaya dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.
- (9a) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan secara *at cost*.

- (9b) Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi pimpinan dan anggota DPRD, dipertanggungjawabkan secara lumpsum mengacu pada Lampiran II huruf D sebagai batas tertinggi.
- (10) Satuan biaya transport antar kota untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (11) Dalam hal pelaksana SPT memiliki kendaraan dinas, biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pengeluaran/daftar pengeluaran rill.
- (12) Dalam hal pelaksana SPT akan melakukan perjalanan dinas yang lokasinya tidak dalam satu wilayah administratif dengan lokasi bandara (contoh bandara Kualanamu ke kota Medan, Bandara Sukarno Hatta ke kota Bekasi) maka dapat diberikan biaya transportasi antar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c atau menggunakan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf e dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara lumpsum.
- (14) Apabila pelaksana SPT telah selesai melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan perjalanan ke kota lain selain yang tercantum dalam SPT, maka seluruh biaya perjalanan ke kota tersebut tidak dibayarkan, sedangkan tiket perjalanan kepulangan ke Pontianak dapat dibayarkan sepanjang total biaya tiket pergi dan pulang tidak melebihi standar harga tertinggi dari kota tujuan sesuai SPT.
- (15) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana SPT wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (16) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia (*fullbooked*) dan pelaksana SPT harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
- (17) Apabila pelaksana SPT melaksanakan penerbangan transit atau transfer, maka penerbangan lanjutan dilakukan pada hari yang sama/tidak menginap.
- (18) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (19) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.

- (20) Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas dalam negeri untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka mengacu pada bandar udara terdekat dengan bandar udara tersebut. Misal satuan biaya tiket ke Bandara Kertajati mengacu pada Husein Sastranegara Bandung, Bandara Kulon Progo mengacu kepada Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan seterusnya.
- (21) Apabila pelaksana SPT kembali ke tempat kedudukan melebihi batas waktu penugasan sebagaimana tertuang dalam SPT maka tiket kepulangan dapat dibayarkan sepanjang waktu kepulangan tersebut tidak melanggar ketentuan jam kerja, dalam kondisi tertentu apabila pelaksana SPT harus menjalani perawatan inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau harus melaksanakan isolasi mandiri yang dibuktikan dengan hasil swab laboratorium terakreditasi dan terdaftar sebagai Laboratorium *PCR Covid-19* di Kementerian Kesehatan Indonesia maka tiket kepulangan dapat dibayarkan.
- (22) Dalam keadaan tertentu, dimana diperlukan surat keterangan kesehatan bagi pelaksana SPT terkait pandemi wabah/penyakit sebagai syarat dalam melaksanakan perjalanan dinas maka biaya pemeriksaan dibayarkan secara *at cost*.
- (23) Apabila keberangkatan pelaksana SPT mendahului waktu penugasan sebagaimana tercantum di dalam SPT maka biaya taksi bandara dan tiket keberangkatan dapat dibayarkan sepanjang waktu keberangkatan tersebut tidak melanggar ketentuan jam kerja, sedangkan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi diluar waktu penugasan tersebut tidak dibayarkan.

5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebanyak hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari dan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dengan nilai tertinggi berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila biaya penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana SPT wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya penginapan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana SPT yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum pada SPT dan diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dengan ketentuan:
 - a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPT menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
 - b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPT tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut; dan

- c. pembayaran dilakukan secara lumpsum.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk mengikuti suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sepanjang hotel/penginapan tersebut ditetapkan oleh panitia di dalam surat undangan.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka Pelaksana SPT dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud, dalam hal biaya terendah tersebut sudah tidak tersedia, maka dapat ditingkatkan ke fasilitas kamar yang lebih tinggi yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud dengan disertai surat pernyataan pelaksana SPT.
- (7) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard (akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan); dan
 - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akomodasi ditanggung oleh pelaksana.
- (8) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPT yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
- (9) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka biaya penginapan dapat diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya dapat diberikan biaya penginapan untuk kontrak/kost/*laundry* bulanan maksimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara *at cost*/riil. Jika tidak dapat menunjukkan bukti riil biaya penginapan maka diberikan sebesar 30% dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD, biaya penginapan dibayarkan secara *lumpsum* mengacu pada Lampiran IV huruf A sebagai batas tertinggi.
6. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk perjalanan dinas ke luar daerah, halaman belakang SPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju.
- (2) Pelaksana SPT mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. daftar Pengeluaran Riil.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- A. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Bisnis	Eksekutif
2.	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b	Ekonomi	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pulang Pergi)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Pontianak – Jakarta	4.353.000	2.781.000
2.	Pontianak– Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
3.	Pontianak – Batam	7.594.000	4.396.000
4.	Pontianak – Surabaya	8.140.000	4.204.000
5.	Pontianak – Semarang	6.685.000	3.765.000
6.	Pontianak – Solo	6.685.000	3.904.000
7.	Pontianak – Bandung	-	3.000.000
8.	Pontianak – Denpasar	7.990.000	4.738.000
9.	Pontianak – Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
10.	Pontianak – Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
11.	Pontianak – Biak	15.873.000	8.586.000
12.	Pontianak – Jambi	6.878.000	4.011.000

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
13.	Pontianak – Jayapura	16.322.000	9.177.000
14.	Pontianak – Manado	12.953.000	6.396.000
15.	Pontianak – Mataram	8.001.000	4.706.000
16.	Pontianak – Medan	9.733.000	5.230.000
17.	Pontianak – Padang	8.193.000	4.460.000
18.	Pontianak – Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak – Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
20.	Pontianak – Pekanbaru	8.247.000	4.514.000
21.	Pontianak – Makassar	9.915.000	5.241.000
22.	Pontianak – Timika	15.659.000	8.535.000
23.	Jakarta – Surabaya	5.466.000	2.674.000
24.	Jakarta – Malang	4.599.000	2.695.000
25.	Jakarta – Denpasar	5.305.000	3.262.000
26.	Jakarta – Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
27.	Jakarta – Medan	7.252.000	3.808.000
28.	Jakarta – Bengkulu	4.364.000	2.621.000
29.	Jakarta – Pekan Baru	5.583.000	3.016.000
30.	Jakarta – Padang	5.530.000	2.952.000
31.	Jakarta – Palembang	3.861.000	2.268.000
32.	Jakarta – Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
33.	Jakarta – Solo	3.861.000	2.342.000
34.	Jakarta – Jambi	4.065.000	2.460.000
35.	Jakarta – Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
36.	Jakarta – Jayapura	14.568.000	8.193.000
37.	Jakarta – Manokwari	16.226.000	10.824.000
38.	Jakarta – Biak	14.065.000	7.519.000
39.	Jakarta – Timika	13.830.000	7.487.000
40.	Jakarta – Gorontalo	7.231.000	4.824.000
41.	Jakarta – Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
42.	Jakarta – Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
43.	Jakarta – Balikpapan	7.412.000	3.797.000
44.	Jakarta – Ambon	13.285.000	7.081.000
45.	Jakarta – Ternate	10.001.000	6.664.000
46.	Jakarta – Kendari	7.658.000	4.182.000
47.	Jakarta – Manado	10.824.000	5.102.000
48.	Jakarta – Makasar	7.444.000	3.829.000
49.	Jakarta – Palu	9.348.000	5.113.000
50.	Jakarta – Mamuju	7.295.000	4.867.000
51.	Jakarta – Mataram	5.316.000	3.230.000
52.	Jakarta – Kupang	9.413.000	5.081.000
53.	Jakarta – Bandung	2.064.000	1.476.000
54.	Jakarta – Batam	4.867.000	2.888.000
55.	Jakarta – Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56.	Jakarta – Semarang	3.861.000	2.182.000
57.	Jakarta – Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000

C. Tarif Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (Sekali Jalan)

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
2.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
3.	Banda Aceh	Kota Lhoksaeumawe	Orang/Kali	240.000
4.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
5.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
6.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
7.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
8.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
9.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
10.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
11.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
12.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
13.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
14.	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
15.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
16.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
17.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
18.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
19.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
20.	Palembang	Kota Lubuk Lingau	Orang/Kali	290.000
21.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
22.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
23.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	DKI. JAKARTA			
24.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
25.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
26.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
27.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
28.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
29.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
30.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
31.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
32.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
33.	Jakarta	Bandung	Orang/Kali	300.000
	BANTEN			
34.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
35.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
36.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
37.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
38.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
39.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	JAWA BARAT			
40.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
41.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
42.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
43.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
44.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
45.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
46.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
47.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
47.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
	JAWA TENGAH			
48.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
49.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
50.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
51.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
52.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I YOGYAKARTA			
53.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
54.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
55.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
56.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
57.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
58.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
59.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
60.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
61.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
62.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
63.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
64.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
65.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
	KALIMANTAN SELATAN			
66.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
67.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
68.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI SELATAN			
69.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
70.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI UTARA			
71.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
72.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	PAPUA			
73.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
	PAPUA BARAT			
74.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
75.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
76.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

D.Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Kabupaten/ Kota	Taksi/ Transportasi Darat (Sekali Jalan)	Pesawat (PP)	Transportasi Air (PP)
1.	Kapuas Hulu	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	
2.	Kayong Utara	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	Rp. 500.000
3.	Ketapang	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	Rp. 800.000
4.	Sintang	Rp. 392.000	Rp. 1.400.000	
5.	Melawi	Rp. 430.000	Rp. 1.900.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	
6.	Sekadau	Rp. 343.000	-	
7.	Sanggau	Rp. 303.000	-	
8.	Landak	Rp. 270.000	-	
9.	Bengkayang	Rp. 270.000	-	
10.	Sambas	Rp. 300.000	-	
11.	Singkawang	Rp. 257.000	-	
13.	Mempawah	Rp. 230.000	-	
14.	Kubu Raya	Rp. 185.000	-	

E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Propinsi	Jumlah (Rp.)
1.	Aceh	127.000
2.	Sumatera Utara	308.000
3.	Riau	101.000
4.	Kepulauan Riau	165.000
5.	Jambi	147.000
6.	Sumatera Barat	190.000
7.	Sumatera Selatan	179.000
8.	Lampung	168.000
9.	Bengkulu	109.000
10.	Bangka Belitung	97.000
11.	Banten	536.000
12.	Jawa Barat	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	256.000
14.	Jawa Tengah	108.000
15.	D.I Yogyakarta	267.000
16.	Jawa Timur	233.000
17.	Bali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	176.000
20.	Kalimantan Barat	171.000
21.	Kalimantan Tengah	134.000
22.	Kalimantan Selatan	180.000
23.	Kalimantan Timur	533.000
24.	Kalimantan Utara	218.000
25.	Sulawesi Utara	138.000
26.	Gorontalo	265.000
27.	Sulawesi Barat	313.000
28.	Sulawesi Selatan	187.000

No.	Propinsi	Jumlah (Rp.)
29.	Sulawesi Tengah	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	171.000
31.	Maluku	288.000
32.	Maluku Utara	215.000
33.	Papua	513.000
34.	Papua Barat	236.000
35.	Papua Barat Daya	236.000
36.	Papua Tengah	513.000
37.	Papua Selatan	513.000
38.	Papua Pegunungan	513.000

F. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar Daerah (Rp.)	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp.)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

G.Sewa Kendaraan Dalam Kota

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	Rp. 930.000	Rp. 3.282.000	Rp. 4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	Rp. 975.000	Rp. 2.139.000	Rp. 3.203.000
3.	Riau	Per hari	Rp. 978.000	Rp. 2.606.000	Rp. 3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp. 901.000	Rp. 2.373.000	Rp. 3.910.000
5.	Jambi	Per hari	Rp. 804.000	Rp. 3.810.000	Rp. 4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp. 800.000	Rp. 2.124.000	Rp. 3.409.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp. 1.375.000	Rp. 2.200.000	Rp. 4.097.000
8.	Lampung	Per hari	Rp. 846.000	Rp. 3.594.000	Rp. 5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 3.810.000	Rp. 5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp. 1.258.000	Rp. 2.781.000	Rp. 4.273.000
11.	Banten	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 2.512.000	Rp. 3.666.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp. 932.000	Rp. 2.563.000	Rp. 3.403.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	Rp. 911.000	Rp. 2.221.000	Rp. 3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp. 1.016.000	Rp. 2.206.000	Rp. 4.237.000
15.	D.I Yogyakarta	Per hari	Rp. 905.000	Rp. 2.207.000	Rp. 3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp. 966.000	Rp. 2.446.000	Rp. 3.222.000
17.	Bali	Per hari	Rp. 925.000	Rp. 2.658.000	Rp. 3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp. 882.000	Rp. 2.532.000	Rp. 3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp. 857.000	Rp. 2.548.000	Rp. 3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp. 868.000	Rp. 2.611.000	Rp. 3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp. 1.177.000	Rp. 3.716.000	Rp. 5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	Per Hari	Rp. 778.000	Rp. 2.630.000	Rp. 3.550.000

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	Rp. 1.100.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.863.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp. 1.100.000	Rp. 2.713.000	Rp. 3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp. 956.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp. 792.000	Rp. 2.504.000	Rp. 3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp. 772.000	Rp. 2.464.000	Rp. 3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp. 796.000	Rp. 2.708.000	Rp. 3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp. 824.000	Rp. 2.422.000	Rp. 3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp. 839.000	Rp. 2.609.000	Rp. 4.120.000
31.	Maluku	Per hari	Rp. 947.000	Rp. 2.872.000	Rp. 4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp. 965.000	Rp. 3.013.000	Rp. 4.170.000
33.	Papua	Per hari	Rp. 1.107.000	Rp. 4.082.000	Rp. 5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp. 1.059.000	Rp. 3.499.000	Rp. 4.547.000

H.Sewa Kendaraan Dalam Kota Khusus Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Pejabat Negara/Istri)

Daerah	Satuan	Roda 4	
Seluruh Wilayah Indonesia	Kendaraan/hari	Maksimal 3.200 cc	Rp. 2.500.000

8. Ketentuan pada Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- A. Biaya penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Kota Tujuan	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Tingkat C Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7
1	DKI Jakarta	6.380.000	2.020.000	1.522.000	1.260.000
	- Penginapan	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
	- Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000
2	Banten	6.095.000	2.743.000	1.574.000	1.088.000
	- Penginapan	5.725.000	2.373.000	1.204.000	718.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
3	D.I Yogyakarta	5.437.000	3.115.000	1.804.000	1.265.000
	- Penginapan	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
	- Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000
4	Jawa Barat	5.811.000	3.185.000	1.631.000	1.116.000
	- Penginapan	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Jawa Timur	4.859.000	2.417.000	1.563.000	1.224.000
	- Penginapan	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Jawa Tengah	5.673.000	2.220.000	1.571.000	1.120.000
	- Penginapan	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Bali	7.328.000	2.913.000	2.165.000	1.618.000
	- Penginapan	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000

No	Kota Tujuan	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Tingkat C Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000
8	Nangroe Aceh Darussalam	4.780.000	3.886.000	1.893.000	1.130.000
	- Penginapan	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000
9	Sumatera Utara	5.330.000	5.565.000	1.470.000	1.069.000
	- Penginapan	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Bengkulu	2.520.000	2.008.000	1.926.000	1.072.000
	- Penginapan	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
11	Kepulauan Riau	5.714.000	2.688.000	1.667.000	1.162.000
	- Penginapan	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
12	Riau	4.190.000	3.489.000	2.020.000	1.222.000
	- Penginapan	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
13	Sumatera Barat	5.616.000	3.712.000	1.733.000	1.410.000
	- Penginapan	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Sumatera Selatan	6.230.000	3.463.000	2.335.000	1.241.000
	- Penginapan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
15	Bangka Belitung	4.237.000	3.248.000	2.367.000	1.059.000
	- Penginapan	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Jambi	5.370.000	4.472.000	1.595.000	950.000
	- Penginapan	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Lampung	4.871.000	2.870.000	1.807.000	960.000
	- Penginapan	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
18	Papua	4.439.000	3.898.000	3.101.000	1.618.000
	- Penginapan	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000
19	Papua Barat	4.352.000	3.821.000	2.536.000	1.447.000
	- Penginapan	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000
20	Papua Barat Daya	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000
21	Papua Tengah	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000

No	Kota Tujuan	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Tingkat C Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000
22	Papua selatan	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000
23	Papua Pegunungan	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000
24	Gorontalo	4.538.000	3.477.000	1.976.000	1.325.000
	- Penginapan	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
25	Kalimantan Selatan	5.177.000	3.696.000	1.880.000	1.077.000
	- Penginapan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Kalimantan Tengah	5.261.000	3.751.000	1.520.000	1.019.000
	- Penginapan	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000
27	Kalimantan Timur	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000
28	Kalimantan Utara	4.430.000	3.165.000	1.937.000	1.334.000
	- Penginapan	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000
29	Kalimantan Barat	3.034.000	2.303.000	1.505.000	918.000
	- Penginapan	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
30	Maluku	3.847.000	3.620.000	1.439.000	1.047.000
	- Penginapan	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
31	Maluku Utara	5.041.000	4.273.000	1.590.000	1.035.000
	- Penginapan	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000
32	Sulawesi Tenggara	2.855.000	2.439.000	1.677.000	1.166.000
	- Penginapan	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000
33	Sulawesi Utara	5.289.000	2.660.000	1.294.000	1.152.000
	- Penginapan	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
34	Sulawesi Selatan	5.250.000	1.980.000	1.450.000	1.162.000
	- Penginapan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000
35	Sulawesi Tengah	2.679.000	2.397.000	1.937.000	1.321.000

No	Kota Tujuan	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Tingkat C Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7
	- Penginapan	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000
36	Sulawesi Barat	4.486.000	2.991.000	1.485.000	1.114.000
	- Penginapan	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000
37	NTB	4.815.000	3.088.000	1.858.000	1.347.000
	- Penginapan	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
	- Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000
38	NTT	4.180.000	2.563.000	1.785.000	1.118.000
	- Penginapan	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000

B. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Hari	110.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	110.000
3.	Riau	Orang/Hari	110.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	110.000
5.	Jambi	Orang/Hari	110.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	110.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	110.000
8.	Lampung	Orang/Hari	110.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	110.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	120.000
11.	Banten	Orang/Hari	110.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	130.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/Hari	160.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	110.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/Hari	130.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	120.000
17.	Bali	Orang/Hari	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	130.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	110.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	110.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	110.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	130.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	130.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	110.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	110.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	130.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	110.000
31.	Maluku	Orang/Hari	110.000

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000
33.	Papua	Orang/Hari	170.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	140.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	140.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	170.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	170.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	170.000

C. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/ Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor (DAK)	Orang/Hari	95.000

9. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota ini ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XXI sehingga berbunyi sebagai berikut:

Contoh Format Kuitansi

<div>Logo Daerah</div>	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
<hr/>	
No. Kuitansi:	Tahun Anggaran:
KUITANSI	
Sudah terima dari	: Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar	: Rp.....
Terbilang	:
Rupiah	
Untuk Pengeluaran	: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
	Dengan rincian:
	1. Uang harian : Rp.....
	2. Biaya transportasi : Rp.....
	3. Biaya penginapan : Rp.....
	4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
	5. Biaya taksi : Rp.....
20....
	Penerima
	Ttd
	<div>Materai Rp.10.000</div> <div>.....</div>

Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

NIK

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari tanggal.....s .d

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp. 10.000

(.....)

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 November 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSDALITA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691121 199503 2 001